



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSYARATAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 untuk mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.2-BA/15/2.1/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Untuk Mengusulkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERSYARATAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari 2.023.578 (dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, adalah sebanyak 172.005 (seratus tujuh puluh dua ribu lima) suara.

KEDUA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN AKUMULASI
PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	172.647
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	228.988
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	263.071
4	Partai Golkar	254.048
5	Partai Nasdem	148.835
6	Partai Buruh	9.966
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14.639
8	Partai Keadilan Sejahtera	139.415
9	Partai Kebangkitan Nusantara	19.948
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.903
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	3.033
12	Partai Amanat Nasional	328.647
13	Partai Bulan Bintang	5.716
14	Partai Demokrat	190.589
15	Partai Solidaritas Indonesia	23.065
16	Partai Perindo	27.888
17	Partai Persatuan Pembangunan	175.103
24	Partai Ummat	10.077
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		2.023.578

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni